



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 27 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENGUKUHAN KEPALA KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2020

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a . bahwa dalam upaya terwujudnya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kelancaran pelayanan publik, dan memperhatikan kondisi aparat kampung yang telah meninggal dunia, sakit permanen, lanjut usia, masa jabatan telah melampaui batas yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan penertiban administrasi Pemerintahan Kampung serta untuk tertibnya pengelolaan Dana Kampung, maka perlu mengangkat para Kepala Kampung dengan tetap memperhatikan kekhususan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;

- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 75 tahun 2018 tanggal 26 april 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pada 51 (lima puluh satu) Distrik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Periode 2015-2021 tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bituni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 tetang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan mengukuhkan Kepala Kampung di Kabupaten Yahukimo yang nama-namanya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Bahwa Kepala Kampung sebagaimana diktum KESATU di atas diberikan honor setiap bulannya sesuai aturan yang berlaku;
- KETIGA : Masa jabatan kepala kampung berakhir pada tanggal 31 April 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Pada 51 (lima puluh satu) Distrik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Periode 2015 - 2021 dinyatakan tetap berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 28 Januari 2020

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 27 Tahun 2020
Tanggal : 28 Januari 2020

**DAFTAR NAMA-NAMA KEPALA KAMPUNG DI KABUPATEN YAHUKIMO
TAHUN 2020**

NO	NAMA KEPALA KAMPUNG BARU	NAMA KEPALA KAMPUNG LAMA	DISTRIK	KAMPUNG	KETERANGAN
1	HESERON ELOPORE	TOBIAS ELOPORE	TANGMA	TANGMA	MENINGGAL
2	ANTON BALINGGA	AEROHO BALINGGA	SOBAHAM	BALINGGAMA	MENINGGAL
3	JOHN ASSO	YOHANIS ASSO	SAMENAGE	HALEROMA	MENINGGAL
4	KEREL HELUKA	KENIS HELUKA	MUSAIK	DEKBOK	MENINGGAL
5	ANDREAS ERAH	AMOS ERAH	SURU-SURU	SAGAPUT	MENINGGAL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
**Plh,KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP. 19851122 200909 1 002